



PUTUSAN

Nomor : 1517 K /Pid/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANGGARINI ;**
Tempat Lahir : Sidoarjo ;
Umur / Tanggal Lahir : 24 tahun / 14 Februari 1989 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Janti RT.01 RW.01, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Artis ;

Terdakwa berada diluar tahanan, dan pernah ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa:

Bahwa Terdakwa ANGGARINI pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2012 bertempat di Perumahan Surya Asri II Blok D IV Nomor 09, Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo atau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1517 K /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tersebut secara melawan hukum dimana orang yang bersalah telah mengusahkan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambalnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekitar pukul 15.00 WIB saksi IWAN SURYANTO datang ke rumah Terdakwa dan timbul selisih paham antara Terdakwa dengan saksi IWAN SURYANTO hingga bertengkar. Kemudian Terdakwa mengambil kunci rumah dan pagar milik saksi IWAN SURYANTO dan Terdakwa sembunyikan hingga saksi IWAN SURYANTO tidak dapat menemukannya. Selanjutnya saksi IWAN SURYANTO pulang ke rumah dan membuka kunci pagar dan kunci rumah dengan kunci cadangan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi IWAN SURYANTO dengan cara membuka pintu pagar dan pintu rumah yang Terdakwa menggunakan kunci rumah yang Terdakwa ambil dari saksi IWAN SURYANTO. Setelah Terdakwa berada di dalam rumah dan kondisi rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi IWAN SURYANTO, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Type Bold 2000 warna putih milik saksi IWAN SURYANTO. Kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut karena sebelumnya handphone milik Terdakwa rusak oleh saksi IWAN SURYANTO ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi IWAN SURYANTO mengalami kerugian ± sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGARINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1517 K/Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGARINI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Type Bold 2000 warna putih port ;

Dikembalikan kepada saksi korban IWAN SURYANTO alias IWAN ;

4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 492/Pid.B/2013/PN.Sda., tanggal 11 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANGGARINI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

3. Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;

4. Memulihkan hak, kedudukan, harkat serta martabat Terdakwa pada kedudukan semula ;

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Type Bold 2000, warna putih port kepada saksi Iwan Suryanto ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 492/Pid.B/2013/PN.Sda., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Juli 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 31 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1517 K /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu pertimbangan yang tidak mengandung unsur dengan mempergunakan kunci palsu yang seharusnya dijadikan dasar untuk mengetahui apakah penambahan beberapa peralatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi IWAN SURYANTO dengan tujuan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Balckberry Type Bold 2000 warna putih milik saksi IWAN SURYANTO, dan salah satu unsur dengan mempergunakan kunci palsu adalah benar yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Adapun fakta di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya saksi IWAN SURYANTO sama Terdakwa ada hubungan teman akrab/pacaran ketika saksi mau menikah dengan orang lain saksi akan datang ke rumah Terdakwa tapi malah terjadi perselisihan paham dan bertengkar, kemudian Terdakwa mengambil kunci rumah dan pagar, namun saksi minta tidak diberi, jadi saksi pulang ke rumah dengan menggunakan serep, pada tanggal 13 Agustus 2012 pada jam 07.00 WIB saksi bangun tidur setelah pulang dari kantor, kemudian saksi mencari HP saksi ternyata tidak ketemu dan menduga pelakunya adalah Terdakwa ANGGARINI (halaman 6 point 1) ;
- Bahwa pada saat saksi EKO SULISTYONO bertugas jaga ada seorang perempuan mengaku bernama ANGGARINI meminta ijin untuk masuk ke rumah saksi IWAN SURYANTO, karena pemilik rumah sedang tidak ada di rumah juga sebelumnya ada kehilangan HP maka saksi melarangnya untuk masuk ke rumah saksi IWAN SURYANTO. (halaman 7 ket. Saksi EKO SULISTYONO) ;
- Bahwa benar, Terdakwa siangnya kembali lagi masuk ke rumah saksi IWAN dan mengakuinya pada saksi EKO SULISTYONO kalau yang mengambil HP adalah Terdakwa, karena HPnya Terdakwa telah dirusak oleh saksi IWAN SURYANTO (halaman 8 ket. Saksi EKO SULISTYONO) ;
- Bahwa benar, sopir taxi Terdakwa hanya beritahu, rencana mau jemput bu RINI dirumahnya saksi IWAN dan saksi tidak tahu mengambil HPnya IWAN, yang saksi tahu dari Pak IWAN lapor HPnya dan seperangkat kawin hilang (halaman 8 ket. saksi EKO SULISTYONO) ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1517 K /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa siangnya kembali lagi masuk ke rumah saksi IWAN dan mengakui pada saksi EKO SULISTYONO kalau yang mengambil HP adalah Terdakwa, karenanya HPnya telah dirusak oleh saksi IWAN SURYANTO (halaman 8 point 2) ;
- Bahwa benar tidak hanya mengambil HP milik saksi korban, tidak ada mengambil barang lainnya (halaman 9 point 2) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa masuk ke dalam rumah korban, karena kuncinya ada pada korban dan Terdakwa mempersilakan untuk mengambilnya kalau memang bisa, sehingga Terdakwa mengambilnya dan korban seharusnya sudah mengetahuinya, kalau Terdakwa masuk ke rumahnya. Hal ini disebabkan korban pun telah mengambil dan membanting HP Terdakwa. Di samping itu mereka pacaran, dan Terdakwa kecewa karena korban mau nikah dengan orang lain, padahal Terdakwa sudah pernah hamil oleh korban ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum menyangkut penilaian fakta pembuktian/penghargaan dari suatu kenyataan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi. Demikian pula secara yuridis Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan alasan kasasinya, bahwa putusan *Judex Facti* termaksud bukanlah putusan bebas murni, karenanya beralasan hukum untuk menolak permohonan kasasi/memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1517 K/Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Februari 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Ketua :

ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001